



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana (S1 Keperawatan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jelapat No.15 RT.09 RW.02 Kelurahan Jelapat Buntok, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

_____, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sarjana (D IV Analisis kesehatan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kaladan Gang Palapa I No.33 RT.14 RW.IV Buntok, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 11 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.....Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, secara Agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Buntok pada hari Rabu tanggal, 07 Juni 2006 yang melaksanakan peneguhan oleh Pdt. LARATRIANTI sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor : 23 / BPH.MJGKE / BTK / I.C / 6 / 2006 yang dikeluarkan di Buntok tanggal, 07 Juni 2006 serta telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2 / 54 / AK / 2006 tanggal 10 Juni 2006;

2.....Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama :

- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Buntok pada tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1 / 178 / 2006 yang dikeluarkan di Buntok tanggal, 26 September 2007
- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Amuntai pada tanggal 01 Pebruari 2010 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204CLU0303201013566 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 06 Maret 2010
- [REDACTED] Jenis kelamin Perempuan dilahirkan di Buntok pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-20072018-0001 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 02 Agustus 2018

3....Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

4. Bahwa setelah perkawinan tidak begitu lama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan hanya disebabkan masalah sepele saja namun oleh Tergugat dibesar-besarkan dan pertengkaran tidak bisa dihindari sehingga tidak ada rasa nyaman dalam rumah tangga;

5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah selama beberapa hari, namun demikian Penggugat selalu berusaha untuk menahan diri, demi keutuhan rumah tangga serta demi anak-anak;

6. Bahwa puncaknya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Tergugat pergi dari rumah dan saat itu dalam kondisi hamil meninggalkan 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat, hingga melahirkan anak ke-3 (ketiga) sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lebih memilih tinggal bersama orang tuanya bersama anak ke-3 (ketiga);

7. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut Penggugat sudah merasa tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Tergugat agar menjadi sosok istri atau seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, sehingga rumah tangga dapat berlangsung rukun damai, namun tidak berhasil dan Tergugat sama sekali tidak berubah.

7. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buntok pada tanggal 07 Juni 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 477.2 / 54 / AK / 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 07 Agustus 2006 dan anak kedua yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Pebruari 2010 tetap diasuh oleh Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk segera setelah putus ini mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut untuk dicatat pada buku register dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 11 Februari 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, lalu Relas Panggilan tertanggal 1 Maret 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 10 Maret 2022, dan Relas Panggilan tertanggal 10 Maret 2022 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 11 Februari 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, lalu Relas Panggilan tertanggal 1 Maret 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 10 Maret 2022, dan Relas Panggilan tertanggal 10 Maret 2022 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan serta juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Februari 2022, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena Tergugat telah pergi sejak tahun 2018 oleh karena terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah sejak Juni 2018, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-5;

Menimbang, bahwa bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buntok pada tanggal 07 Juni 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 477.2 / 54 / AK / 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:477.2/54/AK/2006 Dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Juni 2006 dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok, tertanggal 7 Juni 2006 serta keterangan saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Buntok pada hari Rabu tanggal, 07 Juni 2006 oleh Pdt. LARATRIANTI, dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah tiga orang anak yaitu [REDACTED], dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah Fotokopi tanpa ditunjukan aslinya, namun berdasarkan metode penafsiran *Argumentum A Contrario* dari Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan bahwa "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat fotokopi yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dapat diterima oleh karena keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] menyebutkan bahwa mereka pernah melihat berkas asli dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta Persangkaan Hakim sebagaimana berdasarkan pasal 1922 KUHPerdara yang manakala terkait perkara ini Majelis berpendapat bahwa bukti surat P.1 s.d. P.9 berupa fotokopi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya terdapat aslinya karena bukti surat P.1 s.d. P.9 merupakan surat dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang bertujuan untuk meregistrasi peristiwa penting kependudukan sebagaimana Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi perkecokan dalam rumah tangga mereka oleh karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2018 hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka karena dengan jelas Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2021 hingga sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petition Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk Menyatakan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 07 Agustus 2006 dan anak kedua yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Februari 2010 tetap diasuh oleh Penggugat, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta Pasal 45 Ayat 2 dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan dalam masa perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Buntok pada tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1 / 178 / 2006 yang dikeluarkan di Buntok tanggal, 26 September 2007;
- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Amuntai pada tanggal 01 Pebruari 2010 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204CLU0303201013566 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 06 Maret 2010;
- [REDACTED] Jenis kelamin Perempuan dilahirkan di Buntok pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-20072018-0001 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 02 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] diterangkan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] pada awalnya tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2018 namun pada akhirnya kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat karena kedua anak tersebut lebih nyaman tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tetap bersama Tergugat oleh karena anak ketiga tersebut masih dalam keadaan menyusui ibunya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] berada pada Penggugat sedangkan hak asuh anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh atas anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tidak dimintakan dalam petitum gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa mengenai hak asuh atas anak ketiga tersebut haruslah tetap dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putus mengingat bahwa anak ketiga tersebut merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI] tersebut berada pada Penggugat, sedangkan pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] berada pada Tergugat;

Menimbang, meskipun hak asuh ketiga anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah Majelis putuskan, namun hal ini tidak menutup hak bagi Penggugat maupun Tergugat apabila suatu waktu hendak bertemu dengan anak-anak tersebut demi mencurahkan kasih sayang padanya, sehingga dengan demikian **Petitem poin ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil**, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitem Gugatan Poin Ke-4 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-5 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-5 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang dilangsungkan di Buntok pada tanggal 07 Juni 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 477.2 / 54 / AK / 2006 adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menetapkan hak asuh ketiga anak antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang bernama:

- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Buntok pada tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1 / 178 / 2006 yang dikeluarkan di Buntok tanggal, 26 September 2007; dan

- [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki dilahirkan di Amuntai pada tanggal 01 Pebruari 2010 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204CLU0303201013566 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 06 Maret 2010;

Berada pada [REDACTED] namun tidak menutup hak bagi [REDACTED] untuk bisa menjenguknya suatu waktu demi mencurahkan kasih sayang padanya;

- [REDACTED] Jenis kelamin Perempuan dilahirkan di Buntok pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-20072018-0001 yang dikeluarkan di Barito Selatan tanggal, 02 Agustus 2018;

Berada pada [REDACTED] namun tidak menutup hak bagi [REDACTED] untuk bisa menjenguknya suatu waktu demi mencurahkan kasih sayang padanya;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt tertanggal 11 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd.
Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Ttd.
Niesya Mutiara Arindra, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya | : Rp. 30.000,- |
| Pendaftaran..... | |
| 2. Materai..... | : Rp. 10.000,- |
| ... | |
| 3. Redaksi..... | : Rp. 10.000,- |
| ... | |
| 4. Biaya | : Rp. 100.000,- |
| ATK..... | |
| 5. PNBP..... | : Rp. 20.000,- |
| .. | |
| 6. Panggilan..... | : Rp. 240.000,- |
| .. | |

Rp. 410.000,00,-
(Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bnt